



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Kudus sebagai bagian dari kegiatan pembinaan dan pembangunan hukum Nasional, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 135) ;

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat ;

5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDI Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kudus ;
6. Anggota Jaringan yang selanjutnya disebut Unit Penunjang jaringan (UPJ) adalah Instansi Vertikal, Kantor Departemen / Non Departemen, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah Kabupaten Kudus, Desa, dan Perpustakaan pada Perguruan Tinggi yang menangani Hukum / Peraturan perundang-undangan ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakan JDI Hukum adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi hukum di semua Unit Penunjang Jaringan (UPJ) sebagai informasi hukum yang lengkap dan akurat.
- (2) Tujuan diselenggarakan JDI Hukum adalah :
 - a. untuk meningkatkan penyediaan sarana pembangunan bidang hukum ;
 - b. untuk meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum;
 - c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; dan
 - d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi JDI Hukum terdiri dari :
 - a. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (Pusat JDI) Hukum ; dan
 - b. Unit Penunjang Jaringan (UPJ).
- (2) Pusat JDI Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.
- (3) Unit Penunjang Jaringan (UPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Instansi Vertikal, Kantor Departemen/Non Departemen;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - g. Dinas Daerah;

- h. Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Kecamatan;
 - k. Kelurahan;
 - l. Perusahaan Daerah Kabupaten Kudus;
 - m. Desa se Kabupaten Kudus; dan
 - n. Perpustakaan pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Kudus.
- (4) Bagan Organisasi Pembinaan dan Pelaksanaan JDI Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus sebagai Pusat JDI Hukum Kabupaten, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pusat JDI Hukum berkedudukan sebagai pusat :
- a. informasi hukum ;
 - b. penyimpanan bahan-bahan dokumentasi hukum ;
 - c. pembinaan personil dokumentasi hukum ; dan
 - d. koordinasi dan konsultasi dari UPJ.

Pasal 5

Pusat JDI Hukum mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan pelayanan JDI Hukum serta melaksanakan :

- a. sistem penyebarluasan (Sisbarluas) ;
- b. sistem penemuan kembali (Sispenembal) ; dan
- c. sistem jaringan (organisasi dan komunikasi).

Pasal 6

Pusat JDI Hukum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan JDI Hukum ;
- b. bertindak sebagai pusat rujukan informasi dan dokumentasi hukum ;
- c. pengumpulan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum kepada UPJ ;
- d. pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum ;
- e. pembinaan kerjasama diantara UPJ ;
- f. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan JDI Hukum; dan
- g. pelayanan informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 6 UPJ menyelenggarakan :
- penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki Unit Penunjang Jaringan (UPJ), atau diterima dari Pusat JDI Hukum ;
 - penyampaian salinan peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDI Hukum ;
 - penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di Unit Penunjang Jaringan (UPJ), dan masyarakat yang memerlukannya ;
 - pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di Unit Penunjang Jaringan (UPJ); dan
 - evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan JDI Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat JDI Hukum.
- (2) Masing-masing Pimpinan Instansi Vertikal, Kantor Departemen / Non Departemen, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah Kabupaten Kudus, Desa, dan Perpustakaan pada Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

Guna meningkatkan JDI Hukum, Pusat JDI Hukum dapat menerbitkan :

- Informasi Peraturan Perundang-undangan Daerah ;
- Lembaran Daerah ; dan
- Penerbitan penggandaan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan dokumentasi lainnya.

BAB V

PELAKSANA JDI HUKUM

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan pasal 6, Pusat JDI Hukum dibantu oleh Tim Pelaksana Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Maret 2009

BUPATI KUDUS,



MUSTHOFA

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Lainnya	

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 Maret 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 9

**BAGAN ORGANISASI PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
KABUPATEN KUDUS**



PEMAKAI JASA INFORMASI :
 1. Instansi Pemerintah ;
 2. Instansi swasta,
 3. Pelajar / Mahasiswa; dan
 4. Masyarakat Umum.

Keterangan :
 ↔ Garis Hubungan Timbal balik.

No.	Jabatan	
1.	Sekda	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
3.	Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
4.	Tata Usaha	<i>[Signature]</i>

BUPATI KUDUS,
[Signature]
 MUSTHOFA